



PUTUSAN

Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, PROPINSI JAWA TENGAH, INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., dan Monika Sari, S.H. dan , Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Kenteng RT 002 RW 003, Kelurahan Kejiwan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 671/AVK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di (Di rumah Ibu Muslikhah) Kampung Singkir RT. 002 RW. 012 Kelurahan Jaraksari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 31 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2008 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/112/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 01 September 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 (lima) tahun sampai dengan bulan Agustus 2013, setelah itu berpisah dimana Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Kampung Singkir RT. 002 RW. 012 Kelurahan Jaraksari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dengan baik (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Faza Khoirul Fata; Tempat tanggal lahir/umur : Wonosobo, 30-05-2009/15 tahun; NIK : 3307093005090004; Pendidikan/Kelas : SMP/IX, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan penyebabnya Termohon ketahuan selingkuh dengan beberapa laki-laki lain diantaranya yang Pemohon ketahui bernama Primus yang notabene adalah teman kerja Pemohon, setiap dinasehati supaya jangan melakukan hal tersebut Termohon malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013, kemudian setelah terjadi

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb



pertengkaran tersebut akhirnya Termohon tanpa pamit pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang;

6. Bahwa dengan demikian hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

7. Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat lagi dicapai, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Wonosobo agar diberikan ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., dan Monika Sari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kampung Kenteng RT 002 RW 003, Kelurahan Kejiwan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi



Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 671/AVK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 04 Juni 2024 dan 14 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wonosobo xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 584/112/VIII/2008 tanggal 01 September 2008, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb



1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ketahuan selingkuh dengan beberapa laki laki lain diantaranya yang Pemohon ketahui adalah teman kerja Pemohon, setiap dinasehati supaya jangan melakukan hal tersebut Termohon malah marah marah;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2012 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ketahuan selingkuh dengan beberapa laki-laki lain diantaranya yang Pemohon ketahui adalah teman kerja Pemohon, setiap dinasehati supaya jangan melakukan hal tersebut Termohon malah marah-marah;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 671/AVK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik xxxxxxxxx Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 31 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan beberapa laki-laki lain diantaranya yang Pemohon ketahui adalah teman kerja Pemohon, setiap dinasehati supaya jangan melakukan hal tersebut Termohon malah marah-marah;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan



sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti

Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 40.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Sumpah | : | Rp. | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)